

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Upaya Pembangunan Di Kelurahan Dwitunggal

Apitra<sup>1</sup>, Meriana<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Politeknik Raflesia Rejang Lebong

Korespondensi e-mail : [poraf.akuntansi@gmail.com](mailto:poraf.akuntansi@gmail.com)

**Abstract** - Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup kabupaten Renjang Lebong dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban di Kelurahan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif, berupa hasil wawancara dan data pendukung laporan pengguna anggaran kegiatan. Teknik analisis data yang digunakan dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan Anggaran di Kelurahan Dwi Tunggal sudah mencapai akuntabilitas dibuktikan dengan adanya Akuntabilitas pelaporan tepat waktu, Akuntabilitas pertanggungjawaban telah diterima dalam rapat pertanggungjawaban, Akuntabilitas penyajian laporan keuangan dan realisasi anggaran sudah sesuai dengan rencana kerja dan peruntukannya, Akuntabilitas penggunaan dana tidak ditemukan Penyimpangan atau penyalahgunaan di luar dari peruntukannya. Dengan demikian bahwa laporan pertanggungjawaban dapat dinyatakan Akuntabel.

**Keywords:** Rasio Profitabilitas, Pertumbuhan Laba, Return on Assets, dan Return on Equity.

### 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pemerataan pembangunan Nasional. Pemerataan pembangunan dilakukan dengan cara mengupayakan peningkatan pembangunan daerah serta laju pembangunan desa, kelurahan, kota yang semakin seimbang dan serasi. Pembangunan nasional masih mengalami masalah yaitu terdapat ketimpangan antara pembangunan kota dengan pembangunan desa atau kelurahan. Ketimbangan pembangunan kota dan desa atau kelurahan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan yang tidak merata dan menyebabkan tingginya kemiskinan di Indonesia. Salah satu upaya pemerintahan Indonesia untuk mengatasi ketimpangan pembangunan maka dilakukannya pembangunan nasional yang lebih memperhatikan pembangunan desa atau kelurahan (Nafidah, 2015).

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa atau kelurahan dituntut adanya suatu aspek pemerintahan yang baik (good governance). Dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari good governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ardiyanti, 2019).

Dari sisi keuangan, menurut UU 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, bahwa kelurahan memperoleh sumber pendanaan dari:

- (1) APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
- (2) Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga; dan
- (3) sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya, terkait sumber pendanaan kelurahan yang berasal dari APBD di atas, Kabupaten/Kota mengalokasikan pendanaan bagi kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Penentuan kegiatan untuk melaksanakannya, dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan dan melibatkan kelompok dan/atau organisasi kemasyarakatan. Adapun besaran alokasi dalam APBD tersebut diperjelas dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yakni untuk Pemerintah Kota yang tidak memiliki desa sebesar paling sedikit 5 persen, dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi

Khusus (DAK). Sedangkan Kabupaten yang memiliki kelurahan dan Kota yang memiliki desa paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima desa di kabupaten/kota tersebut.

Sesuai Pasal 230 Ayat (4) UU 23/2014 dan Pasal 30 ayat (7) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK. Sesuai Pasal 30 ayat (8) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk Daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran kelurahan, paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut.

## 2. LANDASAN TEORI

### Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ardiyanti, 2019). Sementara itu menurut Ultafiah (2017) akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan Segala aktivitas yang dikerjakan dengan dibiayai dengan anggaran wajib dipertanggung jawabkan kepada yang berkepentingan

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal Pertanggungjawaban Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintahdaerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan Dana Desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Mardiasmo,2011:20).

Menurut Sina (2017) dalam Ardiyanti (2019) menyatakan terdapat beberapa dimensi yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu bahwa setiap kebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan serta pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.
2. Akuntabilitas manajerial, yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, bertanggungjawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
3. Akuntabilitas program, yaitu pengelolaan program untuk mendukung tujuan organisasi, dan bertanggungjawab pada keputusan yang telah diambil beserta dampaknya.
4. Akuntabilitas kebijakan, yaitu pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif serta bertanggungjawab pada inefisiensi pelaksanaan organisasi.
5. Akuntabilitas finansial, yaitu penghindaran pemborosan, kebocoran, dan korupsi, serta publikasi hasil laporan keuangan kepada masyarakat.

Indikator akuntabilitas mengacu pada :

1. Standar operasional pengelolaan anggaran. SOP merupakan penetapan kriteria untuk mengukur performa aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.
2. Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan. usaha imperative untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintahan dan responsif kepada entitas darimana mereka memperoleh kewenangan (Harjono, dkk (2014).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator/tolok ukur perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

### 3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. Metode deskripsi kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang akuntabilitas pengelolaan anggaran di kelurahan Dwi Tunggal Kec. Curup sehingga diupayakan dapat memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada berdasarkan data atau informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian.

Indikator Penelitian

No	Indikator	Informan	Jabatan	Indikator Akuntabilitas
1.	Laporan tepat waktu	Lepi Oktapia, S.Akt	Bendahara	<input type="checkbox"/>
2.	PertanggungJawaban	Darmawan	Lurah	<input type="checkbox"/>
3.	Kebenaran isi Laporan	Nirwana, sp	bendahara	<input type="checkbox"/>
4.	Kejujuran	Medi Hendrawan,Amd.kep	Kasi pemerintahan	<input type="checkbox"/>

NO	INDIKATOR
1.	Perencanaan dilakukan oleh aparatur kelurahan dan masyarakat
2.	Pengelolaan sesuai dengan RAPBD
3.	Bendahara Kelurahan wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban
4	Hasil perencanaan sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan alokasi anggaran kelurahan

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Tahap Perencanaan**

###### **Tahap Pelaksanaan**

No	Indikator
1.	Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat sesuai perencanaan yang di buat
2.	Penggunaan alokasi anggaran kelurahan sesuai dengan program yang telah direncanakan
3.	Manfaat langsung yang dapat masyarakat yang didanai oleh alokasi anggaran kelurahan

###### **Tahap Pertanggungjawaban**

No	Indikator
1.	Lurah menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBD kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun
2.	Laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3.	Laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBD ditetapkan dengan peraturan kelurahan

Akuntabilitas pengelolaan Dana kelurahan upaya meningkatkan pembangunan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan Pertanggung jawaban Dalam esensinya pembangunan sangat penting untuk menunjang kegiatan yang ada di desa baik membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Setelah peneliti mekkakukanteknik kuesioner dan wawancara tentang pembangunan di Kelurahan Sajang maka peneliti bisa tarik beberapa kesimpulan yaitu penggunaan Dana Kelurahan untuk pembangunan di 7 dusun Desa Sajanag sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah kelurahan, hal ini bisa dilihat dari akses jalan yang sesudah memadai baik pembuatan jalan baru maupun perbaikan jalan masing-masing dusun, pembuatan gedung serbaguna yang bisa digunakan untuk banyak hal yang bermanfaat bagi masyarakat kelurahan Sajang dan lain-lain.

- a. Akuntabilitas perencanaan pengelolaan Dana Kelurahan upaya dalam pembangunan  
Dari data di atas yang di dapat metode wawancara, dokumentasi dapat di jelaskan bahwa pada tahap perencanaan dana kelurahan sudah di lakukan sesuai perinsip akuntabilitas dalam partisipasi masyarakat, terbukti sebelum di laksanakan kegiatan terlebih dahulu dilakukan musyawarah lurah atau musrembang guna melaksanakan perencanaan pembagunan. Penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa bedasarkan data dan informasi pada waktu penelitian di Kelurahan Dwi Tunggal, keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas akuntabel (dapat di pertanggung jawabkan).
- b. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan Dana Kelurahan upaya dalam pembangunan  
Pada tahap pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program-program yang bersumber dari dana kelurahan menunjukan bahwa telah sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Yang berarti bahwa dalam pelaksanaan dana kelurahan sudah melaksanakan perinsip akuntabilitas karena untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, pemerintah lurah membuat papan informasi sebagai bentuk sosialisasi agar masyarakat bisa mengetahui tentang program Dana Kelurahan.
- c. Akuntabilitas penatausahaan pengelolaan Dana Kelurahan upaya dalam pembangunan  
Pada tahap penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara kelurahan dimana bendahara lurah telah melakukan pencatatan untuk penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku di akhir bulan dan telah mempertanggung jawabkan uang

sesuai laporan pertanggung jawaban. Penatausahaan pengelolaan keuangan kelurahan sudah dilaksanakan dengan baik, terlihat dengan proses pencatatan dan pertanggungjawab yang teratur dari bendahara lurah pada setiap akhir periodenya sehingga dapat di simpulkan bahwa telah tercapai akuntabilitas dalam penatausahaan dalam bendahara.

- d. Akuntabilitas Pelaporan pengelolaan Dana Kelurahan upaya dalam pembangunan Laporan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan pengungkapan informasi laporan keuangan dari pelaksanaan Lurah maupun kepada masyarakat.kelurahan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Wali Kota setiap akhirbulan tahun anggaran.Pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan, salah satunya adalah bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan. Dalam pelaksanaan program Kelurahan bahwa pada tahap pelaporan telah dibuktikan dengan pertanggung jawaban program Dana Keluran dan APBBD kepada perintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Semua pengeluaran dan penggunaan dari Dana Kelurahan di bukukan sedemikian rupa oleh bendahara di kelurha sesuai dengan petunjuk yang ada sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang ada di perencanaan yaitu bisa di katagorikan perinsip akuntabilitas pada pelaporan sudah di jalankan atau dilaporkan dengan baik dan 100% telah sesuai.
- e. Akuntabilitas pertanggung jawaban pengelolaan Dana Kelurahan upaya dalam pembangunan Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan dana kelurahan di kelurahan Dwi tunggal telah memenuhi teori akuntabilitas. Hal ini di dukung penerapan di lapangan yang menunjukan bahwa pertanggung jawaban secara fisik sudah cukup baik.Dari data di atas melalui metode wawancara, dan dokumentasi menunjukan bahwa pertanggung jawaban APBD di kelurahan Dwi tinggal dalam satu tahun anggaran sudah sangat baik dan akuntabilitasnya sudah baik di lihat dari segi fisik maupun secara administrasi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Kelurahan Dwi Tunggal KecamatanCurup, diperoleh kesimpulan yaitu Akuntabilitas Perencanaan Dana Kelurahan Di Kelurahan Dwi tunggal telah di laksanakan dengan baik.Hal ini buktikan oleh hasil wawancara dan dengan Lurah dan Staf Kelurahan yang bersangkutan, bahwa secara bertahap konsep pembangunan parsipatif masyarakat kelurahan yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipasi dan akuntabilitas guna pembelajaran masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Dwi Tunggal.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang penulis ajukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang Akuntabilitas keuangan kelurahan dengan merujuk pada tempat waktu, pertanggung jawaban, kebenaran isi laporan dan kejujuran penggunaan anggaran.
2. Bagi lembaga kelurahan yang mengelolah anggaran pendapatan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan menyajikan laporan keuangan secara tepat, benar dan sesuai dengan rencana kerja

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DI KABUPATEN REJANG LEBONG). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68-78.
- Afriansyah, B. (2022). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN KOMPETENSI SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN REJANG LEBONG. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 8(2), 52-58.
- Ardiyanti, (2019), "Akuntabilitas,transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)." *Akuntansi syari'ah FEBI Universitas Walisongo Semarang*.
- Darise. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah.Jakarta. PT. Indeks.
- Halim Abdul. (2011). Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Revisi seri bunga rampai Manajemen keuangan Daerah: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Herry.(2010). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Hermelinda, T. (2018). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong). JAZ: *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 1(2), 18-30.
- Hermalinda, T., Afriansyah, B., & Meriana, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas SDM terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada BUM Desa Di Kabupaten Rejang Lebong). *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 17(2), 141-152.
- Hermelinda, T., Meriana, M., & Afriansyah, B. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Mutu Internal dan Budaya Mutu Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3(2), 183-195.
- Mahmudi (2011). Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta. UII Press
- Meriana, M. (2018). Pengaruh Kecukupan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Skpd dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 4(1), 13-28.
- Niarti, U., Hermelinda, T., & Syeptiani, S. (2022). Factors Affecting Graduate Competence in Independent Learning Policies Independent Campus. *Journal of Vocational Education Studies*, 5(1), 72-82.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kelurahan.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. In Universitas Muhammadiyah Palembang <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/14463>
- Harjono, dkk. (2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran. *Binus Business Review*. Vol.5, No.2, Hlm.537- 550.